



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 1147.0806/E5/TP/P1/2019

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS
SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat Pembinaan Guru Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas Sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Kepala Satuan Pendidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019.



- KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.
- KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru bukan pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :
- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang belum memperoleh SK SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tunjangan Profesi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA – 023.16.1.361154/2019 Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.
- KETUJUH : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2019

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN
TENAGA KEPENDIDIKAN,
DIREKTORAT JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT
KESEJAHTERAAN,
PENGHARGAAN, DAN
PELINDUNGAN DIREKTORAT
PEMBINAAN TENAGA
KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



Dr. Santi Ambarukmi, M.Ed
NIP. 196508101989022001



Dr. Mansur, M.Pd
NIP. 196812311990011001

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN
PENDIDIKAN PADA JENJANG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS
SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	ALMA ROSNITA NIP : NUPTK : 1339750652220003 NO PESERTA : 15080602011119 NRG : 150201122073	TK TUNAS BANGSA 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200136 a/n ALMA ROSNITA Tunjangan : Rp. 2.920.100
2	EDELWITA NIP : NUPTK : 4548751653210063 NO PESERTA : 15080602011133 NRG : 150201189745	TKS ISLAM AL-QALAM 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430199979 a/n EDELWITA Tunjangan : Rp. 1.500.000
3	EFMALINDA NIP : NUPTK : 2560748651220002 NO PESERTA : 15080602010178 NRG : 150201188451	TK DHARMAWANITA 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430201719 a/n EFMALINDA Tunjangan : Rp. 3.900.500
4	ELI DARNA NIP : NUPTK : 1858750652220002 NO PESERTA : 15080602011064 NRG : 150201143061	TK HARAPAN IBU 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200839 a/n ELI DARNA Tunjangan : Rp. 2.830.900
5	ELVI SRI WAHYUNI NIP : NUPTK : 1948756658300062 NO PESERTA : 13080602010061 NRG : 130201915003	TK AL JANNAH TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT TARUSAN PAINAN No Rek. 548601017098532 a/n ELVI SRI WAHYUNI Tunjangan : Rp. 3.106.900
6	GUSMAINEL NIP : NUPTK : 6947756659300022 NO PESERTA : 15080602011139 NRG : 150201136247	TK AISIYAH 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430199811 a/n GUSMAINEL Tunjangan : Rp. 2.920.100

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
7	GUSNIWATI NIP : NUPTK : 3536749652220003 NO PESERTA : 17080602010068 NRG : 170201128810	TK PUTIH ASRI KAMBOJA 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0698743496 a/n GUSNIWATI Tunjangan : Rp. 1.500.000
8	INDRAWITA NIP : NUPTK : 5148754656300063 NO PESERTA : 14080602012071 NRG : 140201971001	TK AWALIDIL JANNAH 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT SURANTIH PAINAN No Rek. 548401018866532 a/n INDRAWITA Tunjangan : Rp. 3.012.000
9	ISMAWATI NIP : NUPTK : 1951756655210002 NO PESERTA : 14080602010318 NRG : 140201231004	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL SIKABU MUNTO 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT SURANTIH PAINAN No Rek. 548401018856537 a/n ISMAWATI Tunjangan : Rp. 3.012.000
10	REFRIANI NIP : NUPTK : 3244756658220003 NO PESERTA : 15080602011057 NRG : 150201127051	TK AL AMIN TERATAK TEMPATIH 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200931 a/n REFRIANI Tunjangan : Rp. 1.500.000
11	SUSI HELMA NIP : NUPTK : 7457750652300052 NO PESERTA : 13080602010108 NRG : 130201434002	TK MELATI 	BANK RAKYAT INDONESIA KC PAINAN No Rek. 027001035347501 a/n SUSI HELMA Tunjangan : Rp. 3.204.700

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN
PENDIDIKAN PADA JENJANG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS
SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
12	TIRZA WIDYA NIP : NUPTK : 7540753655300063 NO PESERTA : 13080661510085 NRG : 136151212001	SMKS E ADI KARYA LINGGO SARI BAGANTI 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 35003554-6 a/n TIRZA WIDYA Tunjangan : Rp. 1.500.000
13	TISNANI NIP : NUPTK : 9733745648300062 NO PESERTA : 15080602010671 NRG : 150201119140	TK ISLAM MA LUBUK PASING 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200679 a/n TISNANI Tunjangan : Rp. 3.106.900
14	YUSMERIDA NIP : NUPTK : 2644746647220002 NO PESERTA : 15080602011065 NRG : 150201104856	TK RESTU BUNDA 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200817 a/n YUSMERIDA Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA
KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,
PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA
KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

